KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN KUDUS
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 5645/In.37/R/11/2019
Nomor : 022/Bawaslu-Prov.JT-15/HM.02.04/XI/2019

Pada hari ini, Rabu 13 November 2019 yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Kudus selanjutnya disebut sebagai:

----------PIHAK PERTAMA----------

II. Dr. H. Mundakir, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kudus, berkedudukan di Kudus, jalan Ngembalrejo PO Box 51, untuk selanjutnya disebut sebagai:

----------PIHAK KEDUA----------

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan pendidikan Pemikiran Politik Islam, diarahkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia para pihak yang relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan.
2. Kegiatan penelitian Pemikiran Politik Islam diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kualitas masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh para pihak untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sampai 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dipandang perlu atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.
2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA BAWASLU KABUPATEN KUDUS	PIHAK KEDUA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
Moh Wambul Minan, S.Pd.I.	**Dr. H. Mundakir, M.Ag.**
Ketua	**Rektor**